

PEMBATASAN\_DANA\_KAMPANYE

2024

KPT 751 TAHUN 2024, 6 HLM PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) PKPU No 14 Tahun 2024; bahwa berdasarkan BA No 166/PL.02.5-BA/6107/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; PKPU No 14 Tahun 2024; KPT KPU Kab. Bengkayang No 742 Tahun 2024; KPT KPU Kab. Bengkayang No 743 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan: Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024 ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, bahan kampanye yg diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistic dan manajemen kampanye/konsultan
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 2 Halaman

:-